



# RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2021

KECAMATAN MERAUWANG



## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan Hidayah-Nya , penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka tahun 2021 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Kecamatan Merawang Tahun 2021 ini disusun untuk memenuhi amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.

Rencana Kerja Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Tahun 2021 memuat tujuan, sasaran, indikator sasaran, target, program dan kegiatan Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka sebagaimana tertuang dalam Review Rencana Strategis (Renstra Review) Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Tahun 2021-2023.

Ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan rencana kerja Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka baik langsung maupun tidak langsung, kritik serta saran yang bersifat membangun tetap kami harapkan untuk penyempurnaan penyusunan rencana kerja Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka di masa yang akan datang.

Akhir Kata, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Baturusa, November 2020  
**CAMAT MERAWANG,**



**JALEARI, S.STP.M.Si**  
**Penata TK.I (III/d)**  
**NIP.19820130 200112 1 005**

**DAFTAR ISI**

|   | Halaman |
|---|---------|
| <b>KATA PENGANTAR</b>   | 1       |
| <b>DAFTAR ISI</b>   | 2       |
| <b>BAB I    PENDAHULUAN</b>   | 5       |
| I.1    Latar Belakang   | 5       |
| I.2    Landasan Hukum   | 9       |
| I.3    Maksud Dan Tujuan  | 11      |
| I.4    Sistematika Penulisan  | 12      |
| <b>BAB II   EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU</b>                   | 13      |
| II.1   Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu Dan<br>Capaian Renstra OPD | 13      |
| II.2   Analisis Kinerja Pelayanan OPD                                       | 17      |
| II.3   Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi<br>OPD              | 17      |
| II.4   Review Terhadap Rancangan Awal OPD                                   | 19      |
| II.5   Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan<br>Masyarakat                 | 19      |
| <b>BAB III   TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN</b>                      | 21      |
| III.1   Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional                                | 21      |
| III.2   Tujuan Dan Sasaran Renja OPD  | 21      |
| III.3   Program Dan Kegiatan  | 22      |
| <b>BAB IV   PENUTUP</b>   | 25      |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN   |         |

**DAFTAR GAMBAR**

|   |   |
|---|---|
| Gambar 1.1 Peta Kabupaten Bangka                                | 6 |
| Gambar 1.2 Jumlah Laki-laki dan Perempuan di Kecamatan Merawang | 7 |
| Gambar 1.3 Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Merawang         | 7 |

DAFTAR TABEL

|  |   |
|--|---|
| Tabel 1 Luas Wilayah Perdesa   | 5 |
| Tabel 2 Jumlah Penduduk Kecamatan Merawang Per 16 November<br>Tahun 2020 | 6 |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Kecamatan Merawang merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Bangka yang berada di jalur lintas yang menghubungkan ibu kota provinsi Bangka Belitung yaitu Kota Pangkal Pinang dengan Ibukota Kabupaten Bangka yaitu kecamatan sungailiat. Kecamatan Merawang terbentuk sejak tahun 1974.

Secara Geografis Kecamatan Merawang mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatasan dengan : Kec. Sungailiat (Desa Rebo, Kel. Kenanga dan Kel. Lubuk Kelik)
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Kec. Gerunggang (Kel. Tua Tunu Indah), Kec. Pangkal Balam (Kel. Lontong Pancur), Kec. Gabek (Kel. Selindung)
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Kec. Pemali (Desa Air Duren Pemali dan Desa sempan),Kec. Mendo barat (kemuja dan desa Air Duren petaling)
- Sebelah Timur Berbatasan dengan : Laut China Selatan

Kecamatan Merawang mempunyai luas wilayah 207,27 Km<sup>2</sup>, yang terdiri dari 10 Desa 37 dusun dan 62 RT yaitu berdasarkan tabel dan peta Kabupaten Bangkadi bawah ini :

**Tabel : 1**  
**Luas Wilayah Perdesa**

| <b>NO</b> | <b>NAMA DESA</b>    | <b>LUAS WILAYAH</b>   |
|-----------|---------------------|-----------------------|
| 1.        | Desa Kimak          | 48,93 Km <sup>2</sup> |
| 2.        | Desa Jada Bahrin    | 56,00 Km <sup>2</sup> |
| 3.        | Desa Balun Ijuk     | 12,02 Km <sup>2</sup> |
| 4.        | Desa Pagarawan      | 11,67 Km <sup>2</sup> |
| 5.        | Desa Baturusa       | 10,80 Km <sup>2</sup> |
| 6.        | Desa Air Anyir      | 12,90 Km <sup>2</sup> |
| 7.        | Desa Riding Panjang | 21,10 Km <sup>2</sup> |
| 8.        | Desa Dwi Makmur     | 8,55 Km <sup>2</sup>  |
| 9.        | Desa Jurung         | 13,30 Km <sup>2</sup> |
| 10.       | Desa Merawang       | 12,00 Km <sup>2</sup> |

**Sumber Kecamatan Merawang [www.bangka.go.id](http://www.bangka.go.id)**

Gambar 1.1  
PETA KABUPATEN BANGKA



Jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Merawang Per 16 November tahun 2020 sebanyak 29.078 Jiwa dengan rincian sebagai berikut :


Tabel 2.  
Jumlah Penduduk Kecamatan Merawang Per 16 November Tahun 2020

| NO | DESA                | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|----|---------------------|-----------|-----------|--------|
| 1. | Desa Kimak          | 1.849     | 1.690     | 3.547  |
| 2. | Desa Jada Bahrin    | 1.073     | 990       | 2.063  |
| 3. | Desa Balun Ijuk     | 2.340     | 2.516     | 4.856  |
| 4. | Desa Pagarawan      | 2.187     | 2.162     | 4.349  |
| 5. | Desa Baturusa       | 2.097     | 2.090     | 4.187  |
| 6. | Desa Air Anyir      | 1.087     | 1.022     | 2.109  |
| 7. | Desa Riding Panjang | 1.482     | 1.463     | 2.945  |
| 8. | Desa Dwi Makmur     | 408       | 428       | 836    |
| 9. | Desa Jurung         | 957       | 839       | 1.796  |
| 10 | Desa Merawang       | 1.215     | 1.183     | 2.398  |
|    | JUMLAH              | 14.695    | 14.383    | 29.078 |

Sumber Kecamatan Merawang [www.bangka.go.id](http://www.bangka.go.id)


yang digambarkan dalam diagram batang berikut ini:

Gambar 1.2



Sumber Kecamatan Merawang [www.bangka.go.id](http://www.bangka.go.id)

Gambar 1.3



Sumber : BPS Kecamatan Merawang 2020

Dengan adanya Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, maka sejak tahun 2008 Kecamatan Merawang berubah menjadi SKPD terdiri dari dalam mengatur rumah tangga Kecamatan serta perubahan



terakhir Kecamatan Merawang menjadi OPD diatur berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.

Kondisi umum pelayanan yang dimiliki OPD Kecamatan Merawang saat ini sangat memadai. Fasilitas yang ada dan sarana serta prasarana yang mendukung guna melaksanakan pelayanan terbaik untuk masyarakat, namun perlu adanya kesadaran aparatur dalam memberikan pelayanan agar terciptanya peningkatan kinerja dalam Program dan Kegiatan.

Budaya kerja yang dirasakan belum terlaksana dan terpelihara oleh tiap – tiap aparatur Kecamatan menjadikan adanya pola kerja yang dirasakan belum maksimal sehingga kinerja yang diharapkan tidak sesuai dengan apa yang menjadi tujuan bersama. Untuk itu perlu adanya pemberian pemahaman dan pembinaan yang secara terus menerus guna mencapai disiplin kerja yang akhirnya apa yang menjadi Tujuan Dan Sasaran Kecamatan Merawang tercapai.

OPD Kecamatan Merawang telah didukung oleh pembiayaan yang perlu pengelolaan dan penggunaan anggaran yang lebih terencana, hal ini menjadikan bahan dan pedoman bagi Program dan Kegiatan yang akan datang sehingga tidak timbulnya tumpah tindih pembiayaan.

Sebagai salah satu proses perencanaan terpadu dalam lingkup pemerintah daerah Kabupaten Bangka, maka di butuhkan perencanaan dari masing-masing SKPD yang menggambarkan rencana kerja dari SKPD yang bersangkutan setiap tahunnya. Rancangan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka tahun 2021 menjabarkan program dan kegiatan yang akan direncanakan pada tahun 2021 dengan mengacu kepada Review Renstra 2021-2023 Kantor Camat Merawang Kab. Bangka. Selanjutnya Rarenja akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2021. Hal ini di maksudkan untuk mendukung visi Bangka SETARA yang mengamanatkan agar setiap SKPD dapat Mencapai sasaran pembangunan dengan indikator yang terukur.

Rencana kerja (Renja) tahun 2021 Kecamatan Merawang adalah dokumen perencanaan Kecamatan Merawang untuk periode tahun 2021 merupakan implementasi dari Review Rencana Strategis (Review Renstra) Kecamatan Merawang Tahun 2021 – 2023 yang memuat:

- a) Pendahuluan
- b) Gambaran pelayanan Kantor Kecamatan Merawang
- c) Permasalahan dan isu-isu strategis
- d) Tujuan dan sasaran

- e) Strategi dan arah kebijakan
- f) Rencana Program Dan Kegiatan serta pendanaan
- g) Kinerja penyelenggaran bidang urusan

.Penyusunan Rencana Kerja tahun 2021 Kecamatan Merawang merupakan serangkaian proses yang dilakukan oleh Kecamatan Merawang sebagai Organisasi Perangkat Daerah sehingga mendapatkan satu Dokumen Perencanaan yaitu Dokumen Renja. Dalam prosesnya, penyusunan Renja Kecamatan Merawang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD

Renja tahun 2021 Kecamatan Merawang disusun dengan tahapan sebagai berikut :

- 1) Persiapan Penyusunan Renja Kecamatan Merawang, yang meliputi pembentukan Tim Penyusun Renja, orientasi mengenai Renja, penyusunan agenda kerja tim dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.
- 2) Penyusunan Rancangan Renja, yang terdiri dari perumusan rancangan Renja dan penyajian rancangan Renja.
- 3) Pelaksanaan Forum OPD.
- 4) Penetapan Renja.

## **1.2. Landasan Hukum**

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka tahun 2021 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 )
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rancangan pembangunan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rancangan pembangunan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517 );

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Tahun 2021 disusun dengan maksud untuk dijadikan :

- a. Untuk memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan di Kecamatan Merawang dalam kurun waktu satu tahun.
- b. Sebagai dasar pelaksanaan Program dan Kegiatan yang menjadi prioritas Kecamatan Merawang, baik yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, maupun oleh Pihak Swasta, organisasi kemasyarakatan dan individu yang memiliki kepentingan ataupun kepedulian terhadap perkembangan Kecamatan Merawang
- c. Sebagai gambaran dari pencapaian sasaran dan tujuan Kecamatan Merawang yang tertuang dalam Review Rencana Strategis Kecamatan Merawang Tahun 2021– 2023
- d. Sebagai sarana untuk sinkronisasi dari seluruh perencanaan di wilayah Kecamatan Merawang baik yang berasal dari Desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa) maupun yang berasal dari Instansi Pemerintah (RKPD Provinsi/RKPD Kabupaten).
- e. Pedoman bagi kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Tahun 2021
- f. Alat koordinasi program dan kegiatan Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka yang dibayai oleh sumber APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan APBN

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Tahun 2021 adalah :

- a. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan satu tahun kedepan
- b. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan Merawang
- c. Menggambarkan tujuan, sasaran, indikator sasaran, target, dan program serta kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2020.
- d. Membuat acuan perencanaan untuk mencapai Tujuan, Sasaran yang memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja,

- kelompok sasaran dan pagu indikatif dan prakiraan maju.sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan
- e. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya
  - f. Membangun koordinasi perencanaan pembangunan yang efektif dalam kerangka sinergisitas perencanaan, penganggaran dan pengendalian pembangunan

#### **I.4 Sistematika Penulisan**

Dokumen Renja Kecamatan Merawang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

- I.1 Latar Belakang
- I.2 Landasan Hukum
- I.3 Maksud Dan Tujuan
- I.4 Sistematika Penulisan

##### **BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU**

- I.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu Dan Capaian Renstra OPD
- I.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- I.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi OPD
- I.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- I.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

##### **BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRM DAN KEGIATAN**

- I.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- I.2 Tujuan Dan Sasaran Renja OPD
- I.3 Program Dan Kegiatan

##### **BAB IV. PENUTUP**

##### **LAMPIRAN**

## BAB II.

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

#### II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Merawang Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Kecamatan Merawang

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Merawang pada Tahun 2020 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang di capai sesuai dengan Renja tahun 2020 dan APBD Kabupaten Bangka. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada tahun 2020 adalah :

|   |  |                         |
|---|--|-------------------------|
| <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>         |  | <b>1.025.480.500,00</b> |
| 1.  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | 537.176.000,00          |
| 2.  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                | 40.855.000,00           |
| 3.  | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      | 11.300.000,00           |
| 4.  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | 68.624.500,00           |
| 5.  | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                      | 82.695.000,00           |
| 6.  | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah                    | 27.450.000,00           |
| 7.  | Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi dan Pembinaan Dalam Daerah          | 248.380.000,00          |
| <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>  |  | <b>0,00</b>             |
| 1.  | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor                                   | 0,00                    |
| 2.  | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor                                      | 0,00                    |
| 3.  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                               | 0,00                    |
| <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>              |  | <b>7.150.000,00</b>     |
| 1.  | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu                            | 7.150.000,00            |
| <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b> |  | <b>0,00</b>             |

|  |                      |
|--|----------------------|
| 1. Pendidikan Dan Pelatihan Formal   | 0,00                 |
| <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>  | <b>15.000.000,00</b> |
| 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  | 15.000.000,00        |
| <b>Program Peningkatan Pengembangan Potensi Pembangunan Daerah</b>   | <b>0,00</b>          |
| 1. Pameran Pembangunan Daerah  | 0,00                 |
| <b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa</b>   | <b>57.403.500,00</b> |
| 1. Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)  | 57.403.500,00        |
| <b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan</b>   | <b>38.443.500,00</b> |
| 1. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan   | 31.843.500,00        |
| 2. Peningkatan Kerjasama dengan Aparatur Keamanan Desa Masyarakat dan Organisasi Pemuda Desa dalam Teknik Pencegahan Kejahatan | 6.600.000,00         |
| <b>Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa</b>   | <b>20.145.000,00</b> |
| 1. Penyelenggaran Musrenbang Tingkat Kecamatan   | 20.145.000,00        |
| <b>Program Penyelenggaran Pemerintah Desa</b>  | <b>49.215.000,00</b> |
| 1. Penyelenggaraan Lomba Desa/Kelurahan  | 30.965.000,00        |
| 2. Monitoring dan Evaluasi APBDesa   | 18.250.000,00        |

Evaluasi Hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Merawang tahun 2020 dan realisasi Rensta Kecamatan Merawang mengacu pada laporan realisasi APBD untuk Kecamatan Merawang, antara lain :

- a. *Realisasi Program / Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan*; Dalam hal ini Kecamatan Merawang tidak ada Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada tahun 2020.
- b. *Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan*; Kecamatan Merawang pada tahun 2020 dapat merealisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Adapun realisasi dimaksud adalah:

**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
6. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
7. Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi dan Pembinaan Dalam Daerah

**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

1. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

1. Pendidikan Dan Pelatihan Formal

**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

**Program Peningkatan Pengembangan Potensi Pembangunan Daerah**

1. Pameran Pembangunan Daerah

**Program Peningkatan Pelayanan Publik**

1. Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)



### **Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa**

1. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
2. Peningkatan Kerjasama dengan Aparatur Keamanan Desa Masyarakat dan Organisasi Pemuda Desa dalam Teknik Pencegahan Kejahatan

### **Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa**

1. Penyelenggaraan Musrenbang Tk Kecamatan

### **Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

1. Penyelenggaraan Lomba Desa/Kelurahan
2. Monitoring dan Evaluasi APBDesa

### ***Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;***

Dalam hal ini Kecamatan Merawang tidak ada Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada tahun 2020.

### ***Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;***

Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan adalah adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja untuk tahun yang bersangkutan sehingga target kinerja dapat dicapai sesuai harapan, dalam hal ini koordinasi dan pemahaman tugas sangat perlu guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia.

### ***Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Review Renstra 2021-2023 Kecamatan Merawang;***

Dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Merawang sehingga implikasi yang timbul dari pelaksanaan program dan kegiatan terhadap target capaian program Renstra adalah adanya peningkatan dedikasi sumber daya manusia dalam melaksanakan program/kegiatan yang tercantum dalam rencana strategis Kecamatan Merawang.

### ***Kebijakan/tindakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab diatas;***

Adapun kebijakan/tindakan yang dilakukan dalam perencanaan penganggaran untuk rencana program/kegiatan adalah mengadakan pendekatan dan

penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dan memberikan argumentasi atas program/kegiatan tersebut sehingga nantinya dapat dianggarkan pelaksanaan program/kegiatan yang mengarah pada pengembangan pelayanan kepada masyarakat.

## **II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Merawang**

Kecamatan Merawang merupakan perangkat daerah Kabupaten Bangka sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat dengan tugas utama yaitu menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yaitu sebagai koordinator kegiatan pemberdayaan masyarakat, koordinator upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan serta sebagai pembina penyelenggaraan pemerintahan desa. Disamping itu juga camat bertugas melaksanakan pelayanan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa.

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Merawang dapat ditentukan dengan menggunakan tolok ukur indikator tujuan kinerja pelayanan. Beberapa indikator tujuan :

1. Persentase Desa Maju
2. Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

## **II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Kecamatan Merawang**

### **II.3.1 Tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Merawang dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Kecamatan Merawang**

Berdasarkan hasil evaluasi indikator kinerja pelayanan Kecamatan Merawang Tahun 2020 diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) memang masih jauh untuk dikatakan baik. Walaupun dalam beberapa aspek capaian kinerjanya 100% namun ada beberapa aspek masih dibawah 70%.

### **II.3.2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD**

Permasalahan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Merawang. :

1. Terbatasnya kewenangan Camat di wilayah karena belum adanya pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat menyangkut urusan pemerintahan untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah.
2. Kurangnya sarana prasarana, terbatasnya tenaga professional, dan kurangnya aparat pelaksana.

### **II.3.3 Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasioanal, seperti SPM dan MDGs (Milenium Development Goals)**

Pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Merawang sebagai penjabaran dari visi misi Kabupaten Bangka akan sangat memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian program nasional “Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara yang aman, bersatu, rukun, dan damai “

### **II.3.4 Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD**

**Tantangan** dalam peningkatan pelayanan, antara lain :

1. Jumlah dan kualitas SDM yang belum memadai
2. Belum tertib dan lemahnya sistim administrasi organisasi
3. Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan
4. Prasarana wilayah yang masih rendah dan kurang memadai
5. Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat

**peluang** dalam peningkatan pelayanan, antara lain :

1. Tujuan dan sasaran organisasi yang jelas
2. Kekuatan hukum tentang tugas pokok dan fungsi Kecamatan
3. Adanya alokasi anggaran bagi Kecamatan
4. Kewenangan koordinasi di tingkat Kecamatan
5. Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan
6. Komitmen Bupati dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan

- kualitas prasarana wilayah dan pelayanan public
7. Dukungan dan partisipasi masyarakat luas

#### **II.3.5 Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis prioritas tahun yang direncanakan**

Dari isu-isu penting tersebut di atas dapat kami formulasikan dengan rekomendasi-rekomendasi sebagai berikut :

1. Guna meningkatkan pelayanan dasar perlu peningkatan kuantitas aparatur
2. Disamping peningkatan secara kuantitas, perlu juga peningkatan kapasitas aparatur
3. Dalam rangka peningkatan perencanaan perlu dialokasikan sejumlah dana perencanaan

#### **II.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2021**

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Bangka dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Kecamatan Merawang dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Kecamatan Merawang, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap OPD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk OPD yang bersangkutan.

#### **II.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat**

Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Merawang pada tahun 2021 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum diarahkan pada :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan dan peningkatan kualitas aparturnya
2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap

pelaksanaan pemerintahan desa

3. Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi
4. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Muspika, UPTD dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah.

Telaah usulan Program dan Kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan Kecamatan Merawang maka keempat hal tersebut diatas perlu dilaksanakan dan dicapai oleh pengemban delegasi.

### BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

#### III.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan sasaran yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan *good governance* dan *akuntabilitas public*. Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Merawang dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahanserta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

#### III.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Kecamatan Merawang

Dengan menitik beratkan pada Visi dan Misi Kabupaten yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis maka Kecamatan Merawang mempunyai tujuan :

1. ***Meningkatkan Kemandirian Desa***
2. ***Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan pemerintahan yang akuntabel***

dengan sasaran :

- 1. Meningkatkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Desa**
- 2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Perangkat Daerah**

### **III.3 Program Dan Kegiatan serta Sub Kegiatan**

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi.

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan.

Sub Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program dan kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan.

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

#### **I. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**

1. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
  - 1.1 *Subkeg Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*

#### **II. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**

1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
  - 1.1 *Subkeg Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*
  - 1.2 *Subkeg Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*

#### **III. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
  - 1.1 *Subkeg Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat*

#### **IV. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**

1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
  - 1.1 *Subkeg Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa*

#### **V. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 1.1 *Subkeg Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*
  - 1.2 *Subkeg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - 2.1 *Subkeg Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - 3.1 *Subkeg Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*
  - 3.2 *Subkeg Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 4.1 *Subkeg Penyediaan Jasa Surat Menyurat*
  - 4.2 *Subkeg Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*
  - 4.3 *Subkeg Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*
5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 5.1 *Subkeg Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*
  - 5.2 *Subkeg Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya*
  - 5.3 *Subkeg Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*
6. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 6.1 *Subkeg Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*
7. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 7.1 *Subkeg Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*



## 7.2 Subkeg Pengadaan Mebel

Untuk lebih jelasnya mengenai Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2021 Kecamatan Merawang dapat dilihat sebagaimana pada lampiran.

## BAB IV. PENUTUP

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan serta sub kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Merawang dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi Kabupaten Bangka di Kecamatan Merawang. Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Merawang. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kecamatan Merawang ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Bangka secara keseluruhan. Untuk menjamin keberhasilan implementasi Review Rencana Strategis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2021, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Pengkomunikasian/sosialisasi rencana strategis kesemua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggungjawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen *stakeholders* yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra kesemua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan kearah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat;
4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Dengan mengharap Kasih dan Karunia Tuhan Yang Maha Esa, semoga rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu “ **Bangka SETARA (Sejahtera dan Mulia)**”.  
Amin.

Baturusa, November 2020

CAMAT MERAWANG



JALEARI, S.STP, M.Si  
NIP. 19820130 200112 1 005